

**RENCANA PEMEKARAN KOLAKA SELATAN:
5 KECAMATAN SIAP MENJADI KABUPATEN BARU
DI SULAWESI TENGGARA**



Sumber gambar: [garut.pikiran-rakyat.com/youtube/atlantis people](http://garut.pikiran-rakyat.com/youtube/atlantis%20people)

SULTRA. - Di Sulawesi Tenggara, rencana pemekaran wilayah terus berkembang, dan kali ini perhatian tertuju pada Kolaka, salah satu kabupaten yang berencana untuk membentuk kabupaten baru bernama Kolaka Selatan. Wacana pemekaran ini semakin ramai diperbincangkan karena sejumlah kecamatan di Kolaka siap untuk bergabung dan menjadi bagian dari kabupaten baru. Jika rencana ini terlaksana, Kolaka Selatan akan terpisah dari Kabupaten Kolaka dan berkembang sebagai wilayah otonom dengan harapan dapat mempercepat pembangunan daerah. Pemekaran wilayah menjadi kabupaten baru selalu memunculkan berbagai harapan. Salah satunya adalah peningkatan akses terhadap pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik.

Dalam hal ini, Kolaka Selatan dianggap memiliki potensi besar untuk berkembang lebih cepat jika menjadi kabupaten tersendiri. Dengan demikian, masyarakat di kecamatan-kecamatan yang akan bergabung di Kolaka Selatan berharap bisa merasakan manfaat langsung dari pemekaran tersebut, mulai dari sektor infrastruktur, pendidikan, hingga kesehatan. Kolaka Selatan rencananya akan terbentuk dengan menggandeng lima kecamatan yang selama ini masuk dalam wilayah Kabupaten Kolaka. Berikut adalah daftar kecamatan yang kemungkinan besar akan keluar dari Kolaka untuk membentuk

kabupaten baru tersebut: Kecamatan Pomalaa, Tanggetada, Polinggona, Watubangga, dan Toari.

Kecamatan Pomalaa adalah salah satu kecamatan yang paling banyak disebut dalam rencana pemekaran ini. Kecamatan ini memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar, terutama di sektor pertambangan dan industri. Dengan bergabung ke Kolaka Selatan, Pomalaa diharapkan dapat lebih fokus pada pengelolaan potensi lokalnya, serta memperoleh perhatian lebih dalam hal pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

Selanjutnya, Kecamatan Tanggetada juga menjadi bagian dari lima kecamatan yang akan membentuk Kolaka Selatan. Kecamatan ini memiliki wilayah yang luas dan masyarakat yang cukup padat, sehingga dengan pemekaran, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan infrastruktur dan fasilitas publik menjadi salah satu tujuan utama dari rencana pemekaran ini.

Kecamatan Polinggona, yang terletak di bagian selatan Kolaka, juga akan bergabung dalam pembentukan Kolaka Selatan. Kecamatan ini dikenal dengan keberagaman budaya dan potensi alam yang melimpah. Pemekaran diharapkan dapat memberi ruang lebih luas bagi masyarakat Polinggona untuk mengembangkan potensi daerah mereka secara mandiri, tanpa terhalang oleh cakupan wilayah yang luas dan terbagi-bagi.

Kecamatan Watubangga, yang memiliki wilayah yang strategis dan cukup berkembang, juga turut serta dalam rencana pemekaran ini. Watubangga selama ini merupakan bagian penting dari Kabupaten Kolaka, namun dengan pemekaran, daerah ini diyakini akan lebih fokus pada pengelolaan daerahnya. Terlebih lagi, dengan adanya kabupaten baru, Watubangga dapat lebih mudah mengakses berbagai fasilitas dan layanan yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Terakhir, Kecamatan Toari, yang selama ini berada di bawah wilayah administrasi Kolaka, juga siap bergabung dalam pembentukan Kolaka Selatan. Kecamatan Toari memiliki potensi di sektor pertanian dan perikanan, yang jika dikelola dengan baik dapat meningkatkan perekonomian lokal. Dengan menjadi bagian dari kabupaten baru, Toari diharapkan bisa memaksimalkan potensi tersebut dan lebih berkembang pesat.

Dengan adanya pemekaran ini, Kolaka Selatan nantinya akan terdiri dari lima kecamatan yang memiliki karakteristik dan potensi masing-masing. Kolaka Selatan diyakini akan menjadi kabupaten baru yang memiliki kemampuan untuk mengelola sumber daya dan potensi daerah dengan lebih efektif, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat. Pembentukan kabupaten baru ini tidak hanya memberikan keuntungan bagi kecamatan-kecamatan yang terlibat, tetapi juga bagi masyarakat Sulawesi Tenggara secara keseluruhan.

Namun, meskipun pemekaran ini membawa banyak harapan, tidak bisa dipungkiri bahwa ada tantangan yang harus dihadapi. Proses pemekaran memerlukan waktu yang tidak singkat, serta memerlukan persiapan yang matang, mulai dari anggaran hingga pengelolaan pemerintahan. Selain itu, pengelolaan sumber daya manusia dan infrastruktur juga menjadi hal penting yang harus diperhatikan agar Kolaka Selatan dapat berkembang dengan baik. Pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama untuk memastikan bahwa pemekaran ini dapat terlaksana dengan lancar. Selain itu, dukungan masyarakat setempat juga sangat penting agar proses pemekaran ini dapat memberikan manfaat yang optimal. Di sisi lain, pemerintah juga harus memperhatikan aspek kesejahteraan masyarakat di daerah yang terlibat, dengan memperhatikan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Secara keseluruhan, pembentukan Kolaka Selatan melalui pemekaran lima kecamatan ini merupakan langkah yang dapat mempercepat pembangunan di Sulawesi Tenggara. Jika semua persyaratan administratif dan evaluasi dilakukan dengan baik, Kolaka Selatan akan memiliki peluang besar untuk menjadi kabupaten yang mandiri dan berkembang. Tentunya, seluruh proses ini memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya agar bisa terwujud dengan sukses.

Dengan adanya kabupaten baru ini, diharapkan Kolaka Selatan akan tumbuh menjadi wilayah yang lebih maju dan memberikan dampak positif bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakatnya. Waktu akan menjadi saksi apakah rencana ini akan terealisasi, namun harapan masyarakat untuk perubahan dan kemajuan semakin terbuka lebar.

Sumber berita:

1. <https://garut.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-528935698/rencana-pemekaran-kolaka-selatan-5-kecamatan-siap-menjadi-kabupaten-baru-di-sulawesi-tenggara>, “Rencana Pemekaran Kolaka Selatan: 5 Kecamatan Siap Menjadi Kabupaten Baru di Sulawesi Tenggara”, dipublikasikan 8 Januari 2025;
2. <https://musianapedia.pikiran-rakyat.com/kabar-nasional/pr-2269196616/sulawesi-tenggara-bersiap-mekar-7-calon-dob-segera-lahir-565-ribu-penduduk-menuju-otonomi-baru>, “Sulawesi Tenggara Bersiap Mekar! 7 Calon DOB Segera Lahir, 565 Ribu Penduduk Menuju Otonomi Baru”, dipublikasikan 30 Maret 2025;
3. <https://www.ayobandung.com/umum/7914466413/sulawesi-tenggara-siap-sambut-calon-kabupaten-kolaka-selatan-dibentuk-oleh-5-kecamatan-ini-mana-saja>, “Sulawesi Tenggara Siap Sambut Calon Kabupaten Kolaka Selatan, Dibentuk oleh 5 Kecamatan Ini, Mana Saja?”, dipublikasikan 2 Februari 2025; dan

4. <https://www.ayobandung.com/umum/7914514735/sulawesi-tenggara-siap-siap-sambut-calon-kabupaten-kolaka-selatan-ini-kecamatan-yang-diwacanakan-bergabung>, “Sulawesi Tenggara Siap-siap Sambut Calon Kabupaten Kolaka Selatan, Ini Kecamatan yang Diwacanakan Bergabung!”, dipublikasikan 9 Februari 2025.

Catatan:

- Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Dalam pelaksanaan Desentralisasi dilakukan Penataan Daerah yang terdiri atas Pembentukan Daerah dan Penyesuaian Daerah. Pembentukan Daerah dan Penyesuaian Daerah dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional. Pembentukan Daerah tersebut berupa Pemekaran Daerah dan Penggabungan Daerah yang mencakup daerah provinsi dan pembentukan daerah kabupaten/kota.
- Daerah Persiapan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dan dipimpin oleh Kepala Daerah Persiapan. Kepala Daerah Persiapan Provinsi diisi oleh PNS yang memenuhi persyaratan dan diangkat atau diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri. Kepala Daerah Persiapan Kabupaten/Kota diisi dari PNS yang memenuhi persyaratan dan diangkat atau diberhentikan oleh Menteri atas usul Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dan dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), pada:
 1. Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Pasal 1 angka 12 menyatakan bahwa Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Pasal 1 angka 19 menyatakan bahwa Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan adalah Daerah provinsi yang memiliki karakteristik secara geografis dengan wilayah lautan lebih luas dari daratan yang di dalamnya terdapat pulau-pulau yang membentuk gugusan pulau sehingga menjadi satu kesatuan geografis dan sosial budaya;

4. Pasal 1 angka 20 menyatakan bahwa Pembentukan Daerah adalah penetapan status Daerah pada wilayah tertentu;
5. Pasal 1 angka 21 menyatakan bahwa Daerah Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Daerah yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Daerah baru.
6. Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa Pemekaran Daerah berupa: Pemecahan Daerah Provinsi atau Daerah Kabupaten/Kota untuk menjadi dua atau lebih daerah baru; atau Penggabungan bagian Daerah dari Daerah yang bersanding dalam 1 (satu) daerah provinsi menjadi satu daerah baru;
7. Pasal 38 ayat (1) menyatakan bahwa Pembentukan Daerah Persiapan diusulkan oleh Gubernur kepada Pemerintah Pusat, DPR RI, atau DPD RI setelah memenuhi persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan administratif;
8. Pasal 38 ayat (4) menyatakan bahwa Dalam hal usulan pembentukan Daerah Persiapan dinyatakan memenuhi persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan administratif, dengan persetujuan DPR RI dan DPD RI, Pemerintah Pusat membentuk Tim Kajian Independen;
9. Pasal 40 ayat (1) menyatakan bahwa Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan pada Daerah Persiapan berasal dari:
 - a. bantuan pengembangan Daerah Persiapan yang bersumber dari APBN;
 - b. bagian pendapatan dari Pendapatan Asli Daerah Induk yang berasal dari Daerah Persiapan;
 - c. penerimaan dari bagian Dana Perimbangan Daerah Induk; dan
 - d. Sumber pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pasal 40 ayat (2) menyatakan bahwa Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan pada Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBD induk;
11. Pasal 41 ayat (1) menyatakan bahwa Kewajiban Daerah induk terhadap Daerah Persiapan meliputi:
 - a. membantu menyiapkan sarana dan prasarana pemerintahan;
 - b. melakukan pendataan personel, pembiayaan, peralatan, dan dokumentasi;
 - c. membuat pernyataan kesediaan untuk menyerahkan personel, pembiayaan, peralatan, dan dokumentasi apabila Daerah Persiapan ditetapkan menjadi Daerah baru; dan
 - d. menyiapkan dukungan dana.
12. Pasal 41 ayat (2) menyatakan bahwa Kewajiban Daerah Persiapan meliputi:
 - a. menyiapkan sarana dan prasarana pemerintahan;

- b. mengelola personil, peralatan, dan dokumentasi;
 - c. membentuk perangkat Daerah Persiapan;
 - d. melaksanakan pengisian jabatan ASN pada perangkat Daerah Persiapan;
 - e. mengelola anggaran belanja Daerah Persiapan; dan
 - f. menangani pengaduan masyarakat
13. Pasal 41 ayat (3) menyatakan bahwa Masyarakat di Daerah Persiapan melakukan persiapan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang dilakukan oleh Daerah Persiapan.
 14. Pasal 42 ayat (4) menyatakan bahwa Pemerintah Pusat menyampaikan perkembangan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap Daerah Persiapan kepada DPR RI dan DPD RI.
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, pada:
1. Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa Pemekaran Daerah adalah pemecahan provinsi atau kabupaten/kota menjadi dua daerah atau lebih;
 2. Pasal 1 angka 12 menyatakan bahwa Kajian Daerah adalah kajian provinsi dan kabupaten/kota disusun oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk menilai kelayakan pembentukan daerah secara obyektif yang memuat penilaian kuantitatif terhadap faktor-faktor teknis yang dilengkapi dengan penilaian kualitatif terhadap faktor lainnya yang memiliki karakteristik tersendiri;
 3. Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa Menteri melakukan penelitian terhadap usulan pembentukan provinsi atau kabupaten/kota;
 4. Pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang dibentuk Menteri;
 5. Pasal 18 ayat (3) menyatakan bahwa Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri menyampaikan rekomendasi usulan pembentukan daerah kepada Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD).
 6. Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa Menteri menyampaikan usulan pembentukan suatu daerah kepada Presiden berdasarkan saran dan pertimbangan DPOD;
 7. Pasal 20 ayat (2) menyatakan bahwa Dalam hal Presiden menyetujui usulan pembentukan daerah, Menteri menyiapkan rancangan undang-undang tentang pembentukan daerah;
 8. Pasal 21 ayat (1) menyatakan bahwa Setelah undang-undang pembentukan daerah diundangkan, Pemerintah melaksanakan peresmian daerah dan melantik pejabat kepala daerah; dan

9. Pasal 21 ayat (2) menyatakan bahwa Peresmian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama enam bulan sejak diundangkannya undang-undang tentang pembentukan daerah.